

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi yang semakin lama semakin pesat tidak diragukan lagi merupakan salah satu alasan utama di balik kemajuan globalisasi yang hadir lebih awal dari yang diperkirakan oleh siapa pun. Penggunaan internet, perdagangan elektronik, pertukaran data elektronik, kantor virtual, dan teknologi lainnya telah menyebabkan perubahan kebiasaan publik dunia saat ini. Sistem informasi telah mengalami revolusi sebagai hasil dari konvergensi teknologi komputer dan telekomunikasi, hal tersebut tentunya memberikan banyak manfaat positif bagi publik sebagai pengguna teknologi.

Namun pada saat yang sama, timbul hal negatif dengan munculnya berbagai macam kejahatan elektronik seperti yang saat ini marak adalah perjudian online. Perjudian adalah suatu bentuk pertaruhan dengan uang yang kemudian pemenangnya akan mendapatkan semua uang taruhan tersebut ¹. Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan.²

Perjudian adalah sebuah praktik yang saat ini dilarang oleh prinsip-prinsip hukum Indonesia yang berlaku. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan

¹ Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, Syifa Nabilah Ilham, 2023, **Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan**, Jurnal Perspektif, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Volume 2 Nomor 1, hlm. 105.

² Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto, 2016, **Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)**, Journal of Educational Social Studies, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Volume 5 Nomor 2, hlm. 157.

norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, seperti yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan masyarakat, negara, dan tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sebelum membedah makna dari perjudian online, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu "induk" dari perjudian online, yaitu dunia siber. "Induk" dari perjudian online, yaitu ruang siber dan kejahatan siber. Cyber crime atau kejahatan telematika sangat menggunakan komputer baik sebagai alat untuk mencapai tujuan dari kejahatan tersebut (*computer as a tool*) mau pun komputer sebagai target kejahatan (*computer as a target*).³

Ruang siber adalah lingkungan virtual di mana segala sesuatu menjadi mungkin, siapa pun dapat melakukan tindakan apa pun yang dapat dilakukan dalam interaksi sosial biasa dengan cara yang baru atau *artifisial*. Metode *artifisial* adalah metode yang mengandalkan teknologi, khususnya komputer dan teknologi informasi, untuk mendefinisikan realitas dan berbagai aktivitas yang terjadi di dalamnya. Saat ini dikenal dengan nama cyber space.⁴

Cyber space membuat publik semakin memadati dunia maya, baik secara aktif maupun pasif, karena cyber space menawarkan area baru yang dinamis dan

³ Made Wisnu Adi Saputra, I Wayan Gde Wiryan, Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, 2021, **Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Bali Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi**, Jurnal Yusthima, Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Volume 1 Nomor 1, hlm. 62.

⁴ Yasraf Amir Piliang, 2012, **Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi Dan Perubahan Sosial**, Jurnal Sositologi, Institut Teknologi Bandung, Volume 11 Nomor 27, hlm. 145.

heterogen.⁵ Dalam cyber space, terjadi pembauran seluruh lapisan masyarakat dalam membawa pesan-pesan, tidak peduli pria atau wanita, pekerja, pelajar, pengusaha, semuanya bersatu padu bertukar pikiran.⁶

Perjudian online yang sering dikenal sebagai perjudian internet, perjudian daring, atau perjudian di dunia maya, adalah perjudian yang dilakukan melalui penggunaan teknologi. Perjudian online kadang juga dikenal sebagai *cyber gambling*.⁷ (Perjudian) mengacu pada perjudian yang dilakukan melalui penggunaan teknologi elektronik yang memungkinkan akses ke dokumen atau informasi elektronik, perjudian online adalah salah satu komunitas komersial terbesar di dunia maya.

Banyak penelitian serupa telah dilakukan, dan temuannya menunjukkan bahwa jenis perjudian internet ini umumnya memiliki dampak negatif bagi para peserta dan masyarakat sekitar. Dampak negatif tersebut termasuk perselisihan rumah tangga, perselisihan antar tetangga, pencurian, dan ketidakpuasan masyarakat.⁸ Tidak menutup kemungkinan juga berdampak kepada remaja yang terkena dampak negatif dari perjudian online, karena dorongan untuk bermain yang tidak dapat dipadamkan, yang mendorong mereka untuk mengambil

⁵ Ahmad Sholikin, 2019, **Ruang Publik Baru Bagi Aktivitas Politik Muhammadiyah**, Jurnal Profetik Jurnal Komunikasi, Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan, Volume 12 Nomor 2, hlm. 157.

⁶ Fritska Emelia, 2013, **Peran Media dalam Cyberspace, Informational Politics, dan Public Sphere**, Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Surabaya, Volume 6 Nomor 1, hlm. 59.

⁷ Sahputra, Dika dkk, 2022, **Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)**, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Volume 6 Nomor 2, hlm. 141.

⁸ Rina Susanti, 2021, **Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan (Online Gambling and Social Control of Rural Communities)**, Jurnal Sosial Dan Budaya, Universitas Riau Pekanbaru, Volume 10 Nomor 1, hlm. 132.

tindakan apa pun, termasuk tidak menggunakan dana untuk biaya kuliah dan menggadaikan barang berharga untuk bermain.⁹

Mekanisme perjudian online akan berjalan semakin pesat dengan di *support* oleh peran *afilior*. *Afilior* dari platform perjudian online merupakan bagian integral dari pertumbuhan dan perkembangan perjudian online. *Afilior* adalah orang yang terlibat dalam pemasaran afiliasi dengan tujuan menarik banyak audiens ke platform. Mengundang audiens dalam jumlah besar ke platform, memasarkan dan menginformasikan konsumen tentang suatu produk melalui media sosial, dan setelah-nya *afilior* tersebut akan mendapatkan komisi.¹⁰

Secara hukum pendekatan pemasaran *afilior* ini dapat diterima, namun jika produk yang diiklankan memiliki aspek perjudian atau penipuan online, maka *afilior* tersebut juga bertanggung jawab atas informasi yang disebarkannya. Seperti kasus Inda Kenz, yang mempromosikan Binary Option Binomo dan menggunakan strategi pemasaran afiliasi dengan taktik melenturkan atau membual tentang sesuatu untuk menjebak korbannya, hal tersebut adalah salah satu dari banyak kasus yang melibatkan afiliasi opsi biner yang menghadapi tuntutan hukum.¹¹

⁹ Muhammad Ramli, dkk, 2019, **Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone)**, Hasanuddin Journal Of Sociology, Universitas Hasanuddin, Makassar, Volume 1 Nomor 2, hlm. 133.

¹⁰ R.A Emilia Natarina, Cendera Rizky Anugrah Bangun, 2019 **"The Use of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales"**, Jurnal The Messenger, Universitas Semarang, Volume 11 Nomor 2, hlm 159-162.

¹¹ Nabila Annisa Noor, Ahmad Sholikhin Ruslie, 2022 **"Sistem Afilior Binary Option Pada platform Binomo dalam perspektid Hukum Islam"**, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 2 Nomor 3, hlm. 920.

Dapat dikatakan peran *afilior* platform judi online sangat berperan penting dalam proses penyebaran-nya di media online. Bahkan di tengah-tengah masyarakat, terutama ketika melakukan hal ini di warnet, di laptop, atau melalui smartphone dengan infrastruktur atau program yang mendukung. Karena perjudian online menawarkan kemudahan dalam menjalankan permainan-nya yaitu dapat dimainkan kapanpun dan dimanapun hanya bermodalkan data internet ataupun jaringan Wi-Fi.

Aktifitas *afilior* platform judi online ini mengakibatkan peredaran situs judi online semakin lama kian masif, hal ini menimbulkan pesat-nya pengguna platform judi online seperti *user* atau pemain judi online yang memanfaatkan situs tersebut untuk kegiatan judi mereka. Hal tersebut merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk mencegah beredar-nya *afilior* platform judi online serta memaksimalkan agar aktifitas perjudian online tidak menyebar luas dikalangan masyarakat.

Masyarakat sebagian besar tidak sadar akan perjudian online yang berkedok perdagangan (*trading*) berkat berbagai bentuk promosi, salah satunya adalah iklan di situs YouTube.¹² Tertipu oleh situs perjudian online dengan dalih perdagangan atau investasi saham, padahal di dalam trading kita diharuskan untuk membeli sebuah barang seperti mata uang asing. Sedangkan dalam binary option, kita tidak perlu membeli apapun, cukup dengan menebak naik atau turun,

¹² Valda Zahirra Sidqi, Maman Budiman, 2022, **Trading dan Investasi Saham Berkedok Judi: Arah Putusan Hakim Terhadap Afilior**, Jurnal Kertha Semaya, Universitas Pasundan, Volume 10 Nomor 11, hlm. 2581.

sehingga terdapat istilah "*cash or nothing*" yang artinya bayar atau tidak melakukan apapun.¹³

Penegakan hukum dalam kasus *afilior* judi online maupun segala bentuk aktifitas perjudian sangat-lah diperlukan. Mengingat aktifitas perjudian online saat ini berkembang sangat cepat. Penegakan hukum adalah kegiatan yang menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum, pandangan-pandangan dan nilai-nilai yang mengejawantah, mempertahankan dan menghasilkan (rekayasa sosial), menjaga perdamaian dan mempertahankannya (sebagai kontrol sosial), menjaga pergaulan ketentraman hidup (sebagai bentuk kontrol sosial).¹⁴

Afilior yang telah mempromosikan situs judi online dapat dikenakan sanksi pidana. Karena disebarluaskan melalui media sosial dan di-distribusikan sehingga situs tersebut dapat dilihat secara online, maka hal tersebut dapat dicakup dalam UU ITE. Karena UU ITE mengatur tentang penyebaran dan transmisi informasi yang berkaitan dengan perjudian, maka pasal 27 ayat 2 UU ITE dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan.¹⁵

Dasar hukum yang menjadi pelarangan aktifitas afilior judi online erat kaitannya dengan Pasal 17 ayat (1) huruf f jo. Pasal 62 ayat (2) UU 8/1999

¹³ Dzakhrotul Mufidah, Hendra Setiawan, 2022, **Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik Dan Tirto**, Jurnal Pendidikan Tambusai, Universitas Pahlawan, Riau, hlm. 2376-77.

¹⁴ Suawari Akhmaddhian, 2016, **Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)**, Jurnal Unifikasi, Universitas Kuningan, Volume 03 Nomor 1, hlm. 13.

¹⁵ Hafida Aristya Arditha, 2023, **Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Volume 1 Nomor 4, hlm. 6.

tentang Perlindungan Konsumen *jo*. Ketentuan angka 2.25 Etika Pariwara Indonesia menyebutkan: Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika periklanan, termasuk mengiklankan perjudian. Apabila melanggar diancam dengan pidana maksimal 2 tahun atau denda maksimal Lima Ratus Juta Rupiah. Serta pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 *jo*. Pasal 27 ayat (2) UU 11/2008 menyebutkan: Pendistribusian informasi elektronik yang memuat perjudian juga bisa dijerat dengan UU ITE dan perubahan-nya, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal Satu Miliar Rupiah.

Namun dengan adanya dasar hukum tersebut, sampai saat ini masih dapat ditemukan aktifitas *afilior* judi online di media sosial seperti iklan di situs *Youtube*, yang dimana *afilior* tersebut berusaha untuk menipu maupun memanipulasi sebuah situs perjudian daring seolah-olah terlihat menjadi seperti situs perdagangan yang sehat (trading) dan investasi saham legal.¹⁶

Dengan ini terjadi ketidak-sesuaian antara kaidah atau norma hukum dengan kenyataan yang ada di masyarakat, dimana aktifitas perjudian online saat ini masih bergerak secara masif, yang tentu saja di support oleh peran *afilior* yang memasarkan platform mereka kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berikut ini, "Peran Ditreskrimsus Cyber Crime Kepolisian Daerah Bali Dalam Penanggulangan Pelanggaran Oleh Afilior Judi Online (Studi Kasus di Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Bali)". Dikarenakan penulis tertarik

¹⁶ Valda Zahirra Sidqi, Maman Budiman, 2022, **Trading dan Investasi Saham Berkedok Judi: Arah Putusan Hakim Terhadap Afilior**, Jurnal Kertha Semaya, Universitas Pasundan, Volume 10 Nomor 11, hlm. 2587.

dengan bagaimana penegakan hukum mengenai kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana perjudian online, karena ada ketidak-sesuaian antara apa yang ingin dicapai oleh Undang-undang dengan kenyataan yang sebenarnya ada di masyarakat. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perjudian online, namun aktifitasnya masih sangat masif hingga saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Ditreskrimsus Cyber Crime Polda Bali Dalam Melaksanakan Strategi Penanggulangan Terhadap Judi Online ?
2. Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Penanggulangan Ditreskrimsus Polda Bali Terhadap Afiliator Judi Online Oleh Cyber Crime Polda Bali ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Terhadap permasalahan tersebut, maka di perlukan pembatasan masalah agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. Adapun ruang lingkup pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Membahas peran Ditreskrimsus Cyber Crime Polda Bali dalam melaksanakan strategi penanggulangan terhadap judi online.
2. Serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan strategi penanggulangan Ditreskrimsus Polda Bali terhadap Afiliator judi online oleh Cyber Crime Polda Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan skripsi sebagai suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Keberhasilan suatu penelitian dapat dievaluasi berdasarkan tujuannya. Penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁷ Penelitian mengenai Peran Ditreskrimsus Cyber Crime Kepolisian Daerah Bali Dalam Penanggulangan Pelanggaran Oleh Afiliator Judi Online (Studi Kasus di Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Bali) ini mempunyai tujuan umum dan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam mencurahkan alam pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan teknologi
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan Masyarakat.

¹⁷ Bambang Sunggono, 1997, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39

5. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun Tujuan khusus penelitian ini adalah.

1. Untuk Menganalisis Peran Ditreskrimsus Cyber Crime Polda Bali Dalam Melaksanakan Strategi Penanggulangan Terhadap Judi Online.
2. Untuk Menganalisis Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Penanggulangan Ditreskrimsus Polda Bali Terhadap Afiliator Judi Online Oleh Cyber Crime Polda Bali.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dalam bahasa Yunani disebut Methodos, Meta berarti diatas, sedangkan thodos berarti suatu jalan, suatu cara. Van Peursen menterjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan dan penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian yuridis-sosiologis yang mengkaji berlakunya hukum di masyarakat yang berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum.¹⁹ Jadi yang menjadi objek kajiannya adalah perilaku masyarakat dalam arti perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

1.5.1 Jenis Penelitian

Beranjak dari adanya kesenjangan antara das Sollen and das Sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti penelitian ini adalah penelitian hukum empiris penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.²⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum, ada tiga jenis pendekatan yang berbeda: pendekatan sosiologis, antropologis, dan psikologis. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum, kita dapat memeriksa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa baik fungsi hukum dalam masyarakat. Tujuan dari pendekatan antropologi hukum adalah untuk menyelidiki bagaimana budaya hukum muncul dalam masyarakat, sedangkan tujuan dari pendekatan psikologi

¹⁹ Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 149.

²⁰ Bambang Waluyo, 1991, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

hukum adalah untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada di masyarakat. Adapun pendekatan ilmu hukum yang dipilih keterkaitannya dengan penelitian empiris, pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Sosiologis Hukum.

1.5.3 Sumber Data

Dua metode utama dalam melakukan penelitian adalah menggunakan data dan melakukan penelitian langsung ke masyarakat. penelitian langsung ke masyarakat dan penelitian dengan menggunakan informasi perpustakaan, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder dibagi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah tiga kategori yang menjadi pembeda data sekunder.

1. Data Premier

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini, yaitu pihak Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa

permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui library research dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni, pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*) dan studi dokumen:

1. Pengamatan (*Observation*)

Observasi penelitian harus didasarkan pada cara bagaimana tujuan penelitian dicapai dan dilakukan secara sistematis dengan perencanaan yang matang. Observasi dapat berpusat pada fenomena sosial atau perilaku sosial selama fenomena tersebut sesuai dengan judul, jenis, dan tujuan penelitian.²¹

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara sering dianggap sebagai metode yang paling efisien untuk mengumpulkan informasi langsung di lapangan. Metode ini dianggap efektif karena pewawancara dapat berbicara langsung dengan informan

²¹ *Ibid*, hlm. 66.

untuk menanyakan hal-hal pribadi, fakta, dan opini serta persepsi diri responden dan bahkan saran-saran.²² Tanggapan dari responden berdasarkan hasil wawancara Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali.

3. Studi Dokumen

Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Bahkan, jika studi dokumen digunakan atau disertakan dalam metodologi penelitian kualitatif, maka tingkat kepercayaan hasilnya akan lebih tinggi.²³

1.5.5 Teknik Analisa Bahan

Pada skripsi ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian terhadap jawaban atau penjelasan yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan deskriptif, yaitu suatu uraian atau gambaran dengan cara merumuskan jawaban atau penjelasan yang diberikan kemudian dinarasikan dalam penulisan skripsi ini. Analisis data deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu

²² *Ibid*, hlm. 57.

²³ Natalina Nilamsari, 2014, **Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif**, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta, Volume 13 Nomor 2, hlm. 179.

kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengetahui isi pada skripsi, sangat penting untuk menyajikan sistematika penulisan, yang merupakan kerangka dan petunjuk penulisan skripsi, untuk mempermudah pemahaman dan melihat pembahasan dalam skripsi ini secara utuh. Adapun sistematika penulisan-nya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji, halaman pernyataan keaslian, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama skripsi dibagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:²⁴

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, di gambarkan secara umum mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁴ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam mengkaji permasalahan hukum atau membahas topik yang sedang diteliti, keberadaan norma hukum, teori hukum yang relevan dengan isu yang diangkat tanpa variabel penelitian, dan asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari penelaahan isu hukum dalam pembahasan masalah atau perumusan masalah yang diteliti. penggunaan norma, pengertian, teori, dan asas-asas hukum tersebut untuk mengaktualisasikan kebenaran pembahasan isu konsensus yang dapat ditemukan melalui upaya penelusuran. Hal ini berfungsi sebagai alat bantu atau kerangka kerja pembahasan terhadap permasalahan hukum yang teridentifikasi dalam rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PERAN DITRESKRIMSUS CYBER CRIME POLDA BALI DALAM MELAKSANAKAN STRATEGI PENANGGULANGAN TERHADAP JUDI ONLINE

Pada bab ini, akan membahas mengenai Tupoksi Ditreskrimsus Cyber Crime Polda Bali serta peran Ditreskrimsus Cyber Crime Polda Bali dalam melaksanakan strategi penanggulangan terhadap judi online.

1.6.4 BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN STRATEGI PENANGGULANGAN DITRESKRIMSUS POLDA BALI TERHADAP AFILIATOR JUDI ONLINE OLEH CYBER CRIME POLDA BALI

Pada bab ini, akan membahas mengenai faktor internal serta faktor eksternal pelaksanaan strategi penanggulangan Ditreskrimsus Polda Bali terhadap afiliator judi online oleh Cyber Crime Polda Bali.

1.6.5 PENUTUP

Pada bab terakhir ini, akan merangkum pembahasan dari bab sebelumnya secara lengkap dan ringkas serta menawarkan ide-ide untuk diskusi lebih lanjut tentang permasalahan tersebut.

